



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Muhammad Agus Tajuddin Bin Alm. Ismail                       |
| 2. Tempat lahir       | : Matang Sagoe   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 tahun/1 Juli 1998   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Matang Sagoe, Kecamatan Peusangan,<br>Kabupaten Bireuen |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Buruh harian lepas   |

Terdakwa Muhammad Agus Tajuddin ditangkap sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan 23 November 2023;

Terdakwa Muhammad Agus Tajuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Muhammad Ari Syahputra, S.H., dkk, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Tanah Rencong, beralamat di Komp. BTN Bireuen Indah, Jln. Anggrek No. 8 Desa Buket Teukueh, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 6 Februari 2024;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bir



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 2 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 2 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Agus Tajuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Agus Tajuddin dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik bening berat 2,7 (Dua Koma Tujuh) gram (Milik Tsk. MUHAMMAD AGUS TAJUDDIN Bin Alm Ismail);
  - 1 (satu) unit HandPhone Samsung Wama Putih (Milik Tsk. Muhammad Agus Tajuddin);
  - 1 (satu) unit Hand Phone Oppo wama biru gradasi (Milik Tsk. MUHAMMAD AGUS TAJUDDIN Bin Alm Ismail);

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy wama hitam merah Nopol BL 4253 ZAW (Milik Tsk. Muhammad Agus Tajuddin);

Dirampas Untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bir



Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya atas tuntutan pidana tersebut di atas pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya sesuai dengan perbuatannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD AGUS TAJUDDIN Bin Alm ISMAIL Pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Nopember 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Desa Meunasah Dayah Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2023 sekira pukul 18.20 WIB bertempat di sebuah lapangan bola kaki di Desa Matang Sagoe, terdakwa bertemu dengan MULIADI (DPO) dan SAFNUR Bin SYARIFUDDIN (Penuntutan dilakukan terpisah) kemudian MULIADI (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa dan meminta agar terdakwa untuk ikut bersama dengan SAFNUR Bin SYARIFUDDIN untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan nantinya mengambil uang sejumlah Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari SAFNUR Bin Alm SYARIFUDDIN yang merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut, selanjutnya terdakwa dan SAFNUR Bin Alm SYARIFUDDIN pergi ke depan Bank Aceh Matang Geulumpang II Desa Meunasah Dayah Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam merah nomor polisi BL 4253 ZAW serta membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu. Sesampainya di depan Kantor Bank Aceh tersebut

*Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bir*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan SAFNUR Bin Alm SYARIFUDDIN langsung ditangkap oleh saksi AYDI Bin ARANI, SH dan saksi JUFRIANTO, SE Bin ALM M. NASIR dan beberapa Anggota BNNK Bireuen lainnya, dan pada saat itu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang sempat terjatuh dari tangan terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terhadap Narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 140/SP.60060/2023 tanggal 24 Nopember 2023, PT Pegadaian Syariah Cabang Bireuen atas permintaan Kepala BNNK Bireuen telah melakukan Penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening dengan berat bruto 2,7 (dua koma tujuh) gram dengan nama tersangka MUHAMMAD AGUS TAJUDDIN Bin ALM ISMAIL.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab : 7755/NNF/2023 tanggal 06 Desember 2023 telah dilakukan pemeriksaan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, Ssi.,M.Farm.,Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt. dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka MUHAMMAD AGUS TAJUDDIN Bin ALM ISMAIL dan SAFNUR Bin SYARIFUDDIN berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 2,7 (dua koma tujuh) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD AGUS TAJUDDIN Bin Alm ISMAIL Pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Nopember 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Desa Meunasah Dayah Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2023 sekira pukul 18.20 WIB bertempat di sebuah lapangan bola kaki di Desa Matang Sagoe, terdakwa bertemu dengan MULIADI (DPO) dan SAFNUR Bin SYARIFUDDIN (Penuntutan dilakukan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) kemudian MULIADI (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa dan meminta agar terdakwa untuk ikut bersama dengan SAFNUR Bin SYARIFUDDIN untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan nantinya mengambil uang sejumlah Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari SAFNUR Bin Alm SYARIFUDDIN yang merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut, selanjutnya terdakwa dan SAFNUR Bin Alm SYARIFUDDIN pergi ke depan Bank Aceh Matang Geulumpang II Desa Meunasah Dayah Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam merah nomor polisi BL 4253 ZAW serta membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu. Sesampainya di depan Kantor Bank Aceh tersebut terdakwa dan SAFNUR Bin Alm SYARIFUDDIN langsung ditangkap oleh saksi AYDI Bin ARANI, SH dan saksi JUFRIANTO, SE Bin ALM M. NASIR dan beberapa Anggota BNNK Bireuen lainnya, dan pada saat itu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang sempat terjatuh dari tangan terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terhadap Narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 140/SP.60060/2023 tanggal 24 Nopember 2023, PT Pegadaian Syariah Cabang Bireuen atas permintaan Kepala BNNK Bireuen telah melakukan Penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening dengan berat bruto 2,7 (dua koma tujuh) gram dengan nama tersangka MUHAMMAD AGUS TAJUDDIN Bin ALM ISMAIL.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab : 7755/NNF/2023 tanggal 06 Desember 2023 telah dilakukan pemeriksaan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, Ssi.,M.Farm.,Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt. dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka MUHAMMAD AGUS TAJUDDIN Bin ALM ISMAIL dan SAFNUR Bin SYARIFUDDIN berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 2,7 (dua koma tujuh) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bir





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aydi Bin Arani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, hanya pada saat penangkapan;
  - Bahwa Saksi bersama tim dari BNN Kabupaten Bireuen telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Safnur Bin Syarifuddin bersama dengan Terdakwa pada Selasa, 21 November 2023 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di Desa Meunasah Dayah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;
  - Bahwa sebelumnya Saksi bersama dengan tim telah memperoleh informasi dari masyarakat yang berisi tentang adanya peredaran gelap narkoba di seputaran Desa Meunasah Dayah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;
  - Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi kemudian melakukan penyelidikan dan kemudian menyamar menjadi pembeli narkoba (*undercover buy*);
  - Bahwa kemudian pada Selasa, 21 November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi menghubungi Saksi Safnur Bin Syarifuddin menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Safnur Bin Syarifuddin menjawab "ada", kemudian Saksi bersepakat dengan Saksi Safnur Bin Syarifuddin untuk bertemu di depan Bank Aceh Desa Meunasah Dayah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;
  - Bahwa kemudian pada pukul 18.00 WIB, Saksi menjumpai Saksi Safnur Bin Syarifuddin di tempat yang sudah disepakati sebelumnya, kemudian Saksi menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu sebanyak setengah sak, kemudian Saksi Safnur Bin Syarifuddin menjawab ada, harganya Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saksi menyepakati harga tersebut dan Saksi Safnur Bin Syarifuddin meminta Saksi menunggu di tempat tersebut lalu pergi menggunakan sepeda motor Honda Scoopy untuk mengambil narkoba jenis sabu yang sudah dijanjikan sebelumnya;
  - Bahwa kemudian pada pukul 18.30 WIB, Saksi menjumpai Saksi Safnur Bin Syarifuddin lagi di depan Bank Aceh dengan berboncengan bersama Terdakwa, kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik bening, lalu Saksi menangkap Terdakwa beserta Saksi Safnur Bin Syarifuddin dengan dibantu oleh Tim dari BNNK Bireuen;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan tersebut diamankan barang bukti dari tangan Terdakwa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru gradasi dari Terdakwa, 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih dari Saksi Safnur Bin Syarifuddin dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah Nopol BL 4253 ZAW;
  - Bahwa dari keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu yang ada pada diri Terdakwa tersebut didapatkan dari Sdr. Muliadi (DPO);
  - Bahwa berdasarkan interogasi, Terdakwa belum mendapatkan upah dari Sdr. Muliadi (DPO) dalam tindakannya menerima narkoba jenis sabu tersebut;
  - Bahwa Saksi Safnur Bin Syarifuddin dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, menerima, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba dari jenis shabu tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan keberadaan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Jufrianto, S.E., Bin Alm. M. Nasir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, hanya pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi bersama tim dari BNN Kabupaten Bireuen telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Safnur Bin Syarifuddin bersama dengan Terdakwa pada Selasa, 21 November 2023 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di Desa Meunasah Dayah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama dengan tim telah memperoleh informasi dari masyarakat yang berisi tentang adanya peredaran gelap narkoba di seputaran Desa Meunasah Dayah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi Aydi kemudian melakukan penyelidikan dan kemudian menyamar menjadi pembeli narkoba (*undercover buy*);
- Bahwa kemudian pada Selasa, 21 November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi Aydi menghubungi Saksi Safnur Bin Syarifuddin menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Safnur Bin Syarifuddin menjawab "ada", kemudian Saksi Aydi bersepakat dengan Saksi Safnur Bin Syarifuddin untuk bertemu di depan Bank Aceh Desa Meunasah Dayah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada pukul 18.00 WIB, Saksi Aydi menjumpai Saksi Safnur Bin Syarifuddin di tempat yang sudah disepakati sebelumnya, kemudian Saksi Aydi menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu sebanyak setengah sak, kemudian Saksi Safnur Bin Syarifuddin menjawab ada, harganya Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Aydi menyepakati harga tersebut dan Saksi Safnur Bin Syarifuddin meminta Saksi Aydi menunggu di tempat tersebut lalu pergi menggunakan sepeda motor Honda Scoopy untuk mengambil narkoba jenis sabu yang sudah dijanjikan sebelumnya;
  - Bahwa kemudian pada pukul 18.30 WIB, Saksi Aydi menjumpai Saksi Safnur Bin Syarifuddin lagi di depan Bank Aceh dengan berboncengan bersama Terdakwa, kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik bening, lalu Saksi Aydi menangkap Terdakwa beserta Saksi Safnur Bin Syarifuddin dengan dibantu oleh Saksi dan Tim dari BNNK Bireuen;
  - Bahwa dari penangkapan tersebut diamankan barang bukti dari tangan Terdakwa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru gradasi dari Terdakwa, 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih dari Saksi Safnur Bin Syarifuddin dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah Nopol BL 4253 ZAW;
  - Bahwa dari keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu yang ada pada diri Terdakwa tersebut didapatkan dari Sdr. Muliadi (DPO);
  - Bahwa berdasarkan interrogasi, Terdakwa belum mendapatkan upah dari Sdr. Muliadi (DPO) dalam tindakannya menerima narkoba jenis sabu tersebut;
  - Bahwa Saksi Safnur Bin Syarifuddin dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, menerima, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba dari jenis sabu tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan keberadaan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Safnur Bin Syarifuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi ditangkap bersama Terdakwa oleh petugas dari BNN Kabupaten Bireuen pada Selasa, 21 November 2023 sekitar pukul 18.30 WIB

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bir





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di depan Bank Aceh Cabang Matang Geulumpang Dua yang terletak di Desa Meunasah Dayah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;

- Bahwa saat penangkapan, ditemukan barang bukti dari tangan Terdakwa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru gradasi, lalu 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih dari Saksi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah Nopol BL 4253 ZAW;

- Bahwa mulanya pada Selasa, 21 November 2023, pukul 17.00 WIB, Saksi mendapat telfon masuk dari sebuah nomor handphone yang tidak Saksi ketahui, selanjutnya penelfon tersebut menanyakan pada Saksi apakah ada narkoba jenis sabu, kemudian Saksi menjawab ada dan penelfon tersebut dengan Saksi bersepakat untuk bertemu di depan terminal lama Desa Matanggeulumpang Dua;

- Bahwa kemudian Saksi pergi ke tempat yang sudah disepakati tersebut dan setelah sampai di depan terminal lama Desa Matanggeulumpang Dua, tepatnya di depan Kantor Bank Aceh, Saksi bertemu dengan pembeli tersebut dan menanyakan berapa sabu yang mau dibeli dan apakah dia membawa uang, lalu pembeli tersebut mengatakan dia ingin membeli sabu sebanyak setengah paket dan uangnya ada di dalam rekening bank, lalu Saksi mengatakan bahwa harganya sabunya sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan pembeli tersebut menyanggupinya;

- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Sdr. Mahmud (DPO) dan menanyakan "apakah ada sabu sebanyak setengah sak karena ada orang yang ingin membelinya?", dan Sdr. Mahmud (DPO) menjawab, "ada" dan Sdr. Mahmud (DPO) menyuruh Saksi untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut ke lapangan bola kaki Desa Matang Sagoe, lalu kemudian Saksi meminjam sepeda motor milik Saksi Abdul Rajab yang saat itu sedang terparkir di halaman warung kopi dekat Bank Aceh;

- Bahwa sesampainya di lapangan tersebut, Saksi berhenti di depan kebun dan bertemu dengan Sdr. Muliadi (DPO) dan Terdakwa, kemudian Sdr. Muliadi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk ikut dengan Saksi dengan membonceng sepeda motor Saksi setelah sebelumnya Sdr. Muliadi (DPO) telah menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa atas perintah Sdr. Mahmud (DPO);

- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa berangkat menuju Bank Aceh tempat pembeli tersebut menunggu, sesampainya disana Saksi dan Terdakwa turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa berjalan menuju pembeli untuk menyerahkan narkoba jenis sabu, namun tiba-tiba pembeli tersebut

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkapnya dan saat itu juga datang beberapa orang lainnya keluar dari dalam sebuah mobil lalu menangkap Saksi juga yang belakangan baru Saksi ketahui adalah petugas dari BNNK Bireuen;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen atas hak untuk menjual, menerima, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa dokumen yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan keberadaan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi Abdul Rajab Bin Alm. M. Sabil Puteh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap pada Selasa, 21 November 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, bertempat di depan Bank Aceh Cabang Matang Geulumpang Dua yang terletak di Desa Meunasah Dayah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut, Saksi Safnur Bin Syarifuddin ada meminjam sepeda motor milik Saksi yaitu Honda Scoopy dengan nomor polisi BL 4253 ZAW warna hitam, saat Saksi masih berada di warung kopi tempat Saksi berjualan mie;
- Bahwa Saksi percaya saja dengan Saksi Safnur Bin Syarifuddin karena Saksi sudah lama kenal dengan Saksi Safnur Bin Syarifuddin dan Saksi Safnur Bin Syarifuddin sering beli mie di tempat Saksi tersebut dan Saksi Safnur Bin Syarifuddin tidak ada bilang kepada Saksi hendak kemana dan digunakan untuk apa sepeda motor Saksi tersebut;
- Bahwa setahu Saksi sepeda motor Saksi saat ini disita dan berada di kantor Kejaksaan Negeri Bireuen;
- Bahwa sepeda motor Saksi tersebut digunakan untuk mencari nafkah sehari-hari;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli Saksi dalam kondisi bekas dan Saksi memiliki dan dapat menunjukkan bukti-bukti kepemilikannya di persidangan;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan keberadaan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 140/SP.60060/2023 tanggal 24 November 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Syariah Cabang Bireuen Andi Nur Kamal, NIK P.86526, disimpulkan bahwa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening dengan berat bruto 2,7 (dua koma tujuh) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 7755/NNF/2023 tanggal 6 Desember 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.farm., Apt. yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. barang bukti yang diterima berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 2,7 (dua koma tujuh) gram diduga mengandung narkotika.

Dan telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil positif metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap bersama Saksi Safnur Bin Syarifuddin oleh petugas dari BNN Kabupaten Bireuen pada Selasa, 21 November 2023 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di depan Bank Aceh Cabang Matang Geulumpang Dua yang terletak di Desa Meunasah Dayah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa mulanya pada Selasa, 21 November 2023 pukul 18.20 WIB, Terdakwa sedang berada di lapangan bola Desa Matang Sagoe, kemudian Terdakwa dihubungi melalui handphone oleh Sdr. Muliadi (DPO) yang menanyakan keberadaan Terdakwa, lalu Sdr. Muliadi (DPO) menyuruh Terdakwa agar datang ke kebun yang berada di pinggir lapangan bola tersebut, lalu Terdakwa pergi berjalan menuju kebun tersebut;
- Bahwa sesampainya di kebun tersebut, Terdakwa melihat Saksi Safnur Bin Syarifuddin sudah berada disitu bersama dengan Sdr. Muliadi (DPO), kemudian Sdr. Muliadi (DPO) menyerahkan pada Terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan mengatakan agar Terdakwa ikut bersama Saksi Safnur Bin Syarifuddin untuk mengantar narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli yang tidak diketahui Terdakwa dan mengambil uang pembelian sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Safnur Bin Syarifuddin dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy pergi menjumpai pembeli yang telah menunggu di depan Bank Aceh Cabang Matang Geulumpang Dua, setelah sampai Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu pada pembeli tersebut, namun tiba-tiba pembeli tersebut memegang Terdakwa dan menangkap Terdakwa, lalu datang lagi beberapa orang juga turut menangkap Saksi Safnur Bin Syarifuddin yang ternyata petugas dari BNN;
  - Bahwa kemudian diamankan barang bukti dari tangan Terdakwa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru gradasi, lalu 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih dari Saksi Safnur Bin Syarifuddin dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah Nopol BL 4253 ZAW;
  - Bahwa Saksi Safnur Bin Syarifuddin dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, menerima, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba dari jenis sabu tersebut;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan keberadaan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara Terdakwa;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
2. 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru gradasi;
3. 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah Nopol BL 4253 ZAW;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh pejabat yang berwenang, serta diakui keberadaan dan kebenarannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di muka persidangan sebagai barang bukti yang dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap bersama Saksi Safnur Bin Syarifuddin oleh petugas dari BNN Kabupaten Bireuen pada Selasa, 21 November 2023 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di depan Bank Aceh Cabang Matang Geulumpang Dua yang terletak di Desa Meunasah Dayah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya pada Selasa, 21 November 2023, pukul 17.00 WIB, Saksi Safnur Bin Syarifuddin mendapat telfon masuk dari sebuah nomor handphone yang tidak Saksi Safnur Bin Syarifuddin ketahui, selanjutnya penelfon tersebut menanyakan pada Saksi Safnur Bin Syarifuddin apakah ada narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Safnur Bin Syarifuddin menjawab ada dan penelfon tersebut dengan Saksi Safnur Bin Syarifuddin bersepakat untuk bertemu di depan terminal lama Desa Matanggeulumpang Dua;
- Bahwa kemudian Saksi Safnur Bin Syarifuddin pergi ke tempat yang sudah disepakati tersebut dan setelah sampai di depan terminal lama Desa Matanggeulumpang Dua, tepatnya di depan Kantor Bank Aceh, Saksi Safnur Bin Syarifuddin bertemu dengan pembeli tersebut dan menanyakan berapa sabu yang mau dibeli dan apakah dia membawa uang, lalu pembeli tersebut mengatakan dia ingin membeli sabu sebanyak setengah paket dan uangnya ada di dalam rekening bank, lalu Saksi Safnur Bin Syarifuddin mengatakan bahwa harganya sabunya sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan pembeli tersebut menyanggupinya;
- Bahwa kemudian Saksi Safnur Bin Syarifuddin menghubungi Sdr. Mahmud (DPO) dan menanyakan "apakah ada sabu sebanyak setengah sak karena ada orang yang ingin membelinya?", dan Sdr. Mahmud (DPO) menjawab, "ada" dan Sdr. Mahmud (DPO) menyuruh Saksi Safnur Bin Syarifuddin untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut ke lapangan bola kaki Desa Matang Sagoe, lalu kemudian Saksi Safnur Bin Syarifuddin meminjam sepeda motor milik Saksi Abdul Rajab yang saat itu sedang terparkir di halaman warung kopi dekat Bank Aceh;
- Bahwa pada Selasa, 21 November 2023 pukul 18.20 WIB, saat Terdakwa sedang berada di lapangan bola Desa Matang Sagoe, kemudian Terdakwa dihubungi melalui handphone oleh Sdr. Muliadi (DPO) yang menanyakan keberadaan Terdakwa, lalu Sdr. Muliadi (DPO) menyuruh Terdakwa agar datang ke kebun yang berada di pinggir lapangan bola tersebut, lalu Terdakwa pergi berjalan menuju kebun tersebut;
- Bahwa sesampainya di lapangan tersebut, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Muliadi (DPO) dan Saksi Safnur Bin Syarifuddin, kemudian Sdr. Muliadi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk ikut dengan Saksi Safnur Bin Syarifuddin dengan membonceng sepeda motor Saksi Safnur Bin Syarifuddin setelah sebelumnya Sdr. Muliadi (DPO) telah menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa atas perintah Sdr. Mahmud (DPO);
- Bahwa kemudian Saksi Safnur Bin Syarifuddin dan Terdakwa berangkat menuju Bank Aceh tempat pembeli tersebut menunggu, sesampainya disana Saksi

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bir





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safnur Bin Syarifuddin dan Terdakwa turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa berjalan menuju pembeli untuk menyerahkan narkoba jenis sabu, tiba-tiba pembeli tersebut menangkapnya dan saat itu juga datang beberapa orang lainnya keluar dari dalam sebuah mobil lalu menangkap Saksi Safnur Bin Syarifuddin juga yang belakangan baru Terdakwa ketahui adalah petugas dari BNNK Bireuen;

- Bahwa saat ditangkap, ditemukan barang bukti dari tangan Terdakwa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru gradasi, lalu 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih dari Saksi Safnur Bin Syarifuddin dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah Nopol BL 4253 ZAW;

- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan upah dari Sdr. Muliadi (DPO) dalam tindakannya menerima narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Safnur Bin Syarifuddin tidak memiliki ijin atau dokumen atas hak untuk menjual, menerima, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman, berupa dokumen yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 140/SP.60060/2023 tanggal 24 November 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Syariah Cabang Bireuen Andi Nur Kamal, NIK P.86526, disimpulkan bahwa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening dengan berat bruto 2,7 (dua koma tujuh) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 7755/NNF/2023 tanggal 6 Desember 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.farm., Apt. yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. barang bukti yang diterima berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 2,7 (dua koma tujuh) gram diduga mengandung narkoba.

Dan telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil positif metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) sehingga dapat disimpulkan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa penguraian unsur barang siapa bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (*error in persona*) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai *natuurlijke persoon* atau sebagai *rechts persoon*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Muhammad Agus Tajuddin Bin Alm. Ismail ke hadapan persidangan, berdasarkan identitas yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah orang yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, hal mana terlihat dari kemampuan Terdakwa menjalani dan mengikuti jalannya pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menanggapi keterangan Saksi-Saksi dan barang-barang bukti yang dihadirkan di persidangan serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Setiap orang” dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang di maksud secara tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tidak didasari adanya alas hak yang sah dan melawan hukum serta perbuatan yang dilakukan tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan hukum, dimana dalam kaitannya dengan narkotika diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dimana untuk mengedarkan narkotika diperlukan izin dari Menteri (Pasal 36 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari alternatif elemen (sub unsur) yang berarti apabila salah satu elemen (sub unsur) dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap bersama Saksi Safnur Bin Syarifuddin oleh petugas dari BNN Kabupaten Bireuen pada Selasa, 21 November 2023 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di depan Bank Aceh Cabang Matang Geulumpang Dua yang terletak di Desa Meunasah Dayah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;

Menimbang, bahwa mulanya pada Selasa, 21 November 2023, pukul 17.00 WIB, Saksi Safnur Bin Syarifuddin mendapat telfon masuk dari sebuah nomor handphone yang tidak Saksi Safnur Bin Syarifuddin ketahui, selanjutnya penelfon tersebut menanyakan pada Saksi Safnur Bin Syarifuddin apakah ada narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Safnur Bin Syarifuddin menjawab ada dan penelfon tersebut dengan Saksi Safnur Bin Syarifuddin bersepakat untuk bertemu di depan terminal lama Desa Matanggeulumpang Dua;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Safnur Bin Syarifuddin pergi ke tempat yang sudah disepakati tersebut dan setelah sampai di depan terminal lama Desa Matanggeulumpang Dua, tepatnya di depan Kantor Bank Aceh, Saksi Safnur Bin Syarifuddin bertemu dengan pembeli tersebut dan menanyakan berapa sabu yang mau dibeli dan apakah dia membawa uang, lalu pembeli tersebut mengatakan dia ingin membeli sabu sebanyak setengah paket dan uangnya ada di dalam rekening

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bir



bank, lalu Saksi Safnur Bin Syarifuddin mengatakan bahwa harganya sabunya sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan pembeli tersebut menyanggupinya;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Safnur Bin Syarifuddin menghubungi Sdr. Mahmud (DPO) dan menanyakan "apakah ada sabu sebanyak setengah sak karena ada orang yang ingin membelinya?", dan Sdr. Mahmud (DPO) menjawab, "ada" dan Sdr. Mahmud (DPO) menyuruh Saksi Safnur Bin Syarifuddin untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut ke lapangan bola kaki Desa Matang Sagoe, lalu kemudian Saksi Safnur Bin Syarifuddin meminjam sepeda motor milik Saksi Abdul Rajab yang saat itu sedang terparkir di halaman warung kopi dekat Bank Aceh;

Menimbang, bahwa pada Selasa, 21 November 2023 pukul 18.20 WIB, saat Terdakwa sedang berada di lapangan bola Desa Matang Sagoe, kemudian Terdakwa dihubungi melalui handphone oleh Sdr. Muliadi (DPO) yang menanyakan keberadaan Terdakwa, lalu Sdr. Muliadi (DPO) menyuruh Terdakwa agar datang ke kebun yang berada di pinggir lapangan bola tersebut, lalu Terdakwa pergi berjalan menuju kebun tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya di lapangan tersebut, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Muliadi (DPO) dan Saksi Safnur Bin Syarifuddin, kemudian Sdr. Muliadi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk ikut dengan Saksi Safnur Bin Syarifuddin dengan membonceng sepeda motor Saksi Safnur Bin Syarifuddin setelah sebelumnya Sdr. Muliadi (DPO) telah menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa atas perintah Sdr. Mahmud (DPO);

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Safnur Bin Syarifuddin dan Terdakwa berangkat menuju Bank Aceh tempat pembeli tersebut menunggu, sesampainya disana Saksi Safnur Bin Syarifuddin dan Terdakwa turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa berjalan menuju pembeli untuk menyerahkan narkotika jenis sabu, tiba-tiba pembeli tersebut menangkapnya dan saat itu juga datang beberapa orang lainnya keluar dari dalam sebuah mobil lalu menangkap Saksi Safnur Bin Syarifuddin juga yang belakangan baru Terdakwa ketahui adalah petugas dari BNNK Bireuen;

Menimbang, bahwa saat ditangkap, ditemukan barang bukti dari tangan Terdakwa berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru gradasi, lalu 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih dari Saksi Safnur Bin Syarifuddin dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah Nopol BL 4253 ZAW;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum mendapatkan upah dari Sdr. Muliadi (DPO) dalam tindakannya menerima narkotika jenis sabu tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Safnur Bin Syarifuddin tidak memiliki ijin atau dokumen atas hak untuk menjual, menerima, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa dokumen yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 140/SP.60060/2023 tanggal 24 November 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Syariah Cabang Bireuen Andi Nur Kamal, NIK P.86526, disimpulkan bahwa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening dengan berat bruto 2,7 (dua koma tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 7755/NNF/2023 tanggal 6 Desember 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.farm., Apt. yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. barang bukti yang diterima berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 2,7 (dua koma tujuh) gram diduga mengandung narkotika.

Dan telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil positif metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas, narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 2,7 (dua koma tujuh) gram diterima Terdakwa dari Sdr. Muliadi (DPO) dengan tujuan dijual kepada pembeli melalui perantaraan Saksi Safnur Bin Syarifuddin seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang berdasarkan pemeriksaan laboratorium forensik mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan tanpa ijin pihak yang berwenang, maka dalam hal ini Terdakwa secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bir





Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa filosofi tujuan pemidanaan adalah tidak semata-mata untuk menghukum Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya, namun jauh dari itu dengan pemidanaan yang dijatuhkan diharapkan Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi atas kesalahan dari perbuatannya, sehingga dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain penjatuhan pidana penjara juga ditentukan adanya penjatuhan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan sudah pantas dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru gradasi dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, lebih khusus barang bukti narkotika jenis sabu karena barang tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat berbahaya apabila beredar secara bebas dan luas di masyarakat, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah Nopol BL 4253 ZAW, yang di dalam persidangan telah diketahui bahwa tidak berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta telah pula diketahui pemiliknya yang sah yaitu Saksi Abdul Rajab Bin Alm. M. Sabil Puteh, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Abdul Rajab Bin Alm. M. Sabil Puteh;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Agus Tajuddin Bin Alm. Ismail tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menerima narkoba Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru gradasi;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah Nopol BL 4253 ZAW;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Abdul Rajab Bin Alm. M. Sabil Puteh;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024 oleh kami, Fuady Primaharsa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., Rahmi Warni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Romi, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Dona Popou Saragih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H.

Fuady Primaharsa, S.H., M.H.

Rahmi Warni, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Romi, S.E., S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bir

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)